



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Rigangan I, 28 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kaur sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tanggal 9 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn. tanggal 9 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu, 19 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tanjung Bulan 23 November 2001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kaur;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, punya keinginan untuk menikah;
5. Bahwa, (anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah hamil 15-16 minggu, sehingga segera harus dinikahkan);
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP Pemohon dan istri Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon;
 4. Fotocopy Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon;
 5. Fotocopy ijazah anak Pemohon;
 6. Fotocopy ijazah anak calon suami anak Pemohon
 7. Surat keterangan kehamilan dari bidan;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia muda, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya masih berusia 18 tahun;
- bahwa, Pemohon kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut telah berusia 18 tahun 7 bulan;
- bahwa, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah kenal dekat, saling mencintai;
- bahwa, Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon tersebut;
- bahwa, pihak keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tersebut;
- bahwa, anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXXX sehingga anak Pemohon hamil;
- bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditunda lagi, karena kandungan anak Pemohon semakin lama semakin membesar;
- bahwa, Pemohon bersedia memberikan bimbingan kepada anak Pemohon tersebut setelah menikah;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX di persidangan dan Hakim telah menasehati anak Pemohon tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga cukup usia 19 tahun dan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin timbul berkenaan dengan fisik maupun fisik jika menikah terlalu muda, namun anak Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya untuk segera menikah, selanjutnya Hakim mendengar keterangan anak Pemohon tersebut, sebagai pihak yang akan dinikahkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya saling mencintai;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut tamat SLTA;
- bahwa, anak Pemohon tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- bahwa, anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon tersebut hamil;
- bahwa, keinginan menikah tersebut memang benar-benar dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan Hakim telah memberi nasehat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun calon suami anak Pemohon tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan anak Pemohon, bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut saling mencintai;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keinginan menikah tersebut dari diri calon suami anak Pemohon sendiri tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut merasa sudah siap dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah hamil akibat perbuatan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut telah tamat SLTA;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah dari calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Kaur;

Bahwa kepada ayah calon suami anak Pemohon tersebut Hakim telah memberi nasehat agar ayah dari calon suami anak Pemohon tersebut membujuk calon suami anak Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun ayah dari calon suami anak Pemohon tersebut menyatakan telah berusaha menasehati calon suami anak Pemohon tapi calon suami anak Pemohon tersebut tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan ayah dari calon suami dari anak Pemohon tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai;
- bahwa, tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kedua orangtua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah selesai menamatkan pendidikan tingkat SLTA, namun belum bekerja;
- bahwa, ayah dari calon suami anak Pemohon bersedia memberikan bimbingan setelah anak Pemohon menikah dengan anaknya;

Bahwa, hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 906/53/XI/2001 tanggal 04-12-2001 yang dikeluarkan Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Bengkulu bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3239/ist/2006 tanggal 22 September 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli surat keterangan kehamilan dari Bidan nomor 440/396/PKM-KT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kelam Tengah, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi yaitu:

1. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir RIgangan, 22 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Kaur. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon adalah seorang gadis dan calon suami anak Pemohon seorang jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa, anak Pemohon telah tamat sekolah SMK;

2. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Rigangan, 02-10-1984 agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Kaur. Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon adalah seorang gadis dan calon suami anak Pemohon seorang jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa, anak Pemohon telah tamat sekolah tingkat SLTA;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapnya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Pemohon, untuk dimintai keterangan dan pendapatnya sebagaimana ketentuan pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada semua pihak yang terkait tersebut agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda hingga anak Pemohon setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu sesuai pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXXXXXXX umur 18 tahun;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



2. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat;
5. Bahwa, anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami anak Pemohon, sehingga anak Pemohon hamil;
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon, oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) jo. Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, rencana pernikahan tersebut adalah benar-benar keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa, masing-masing orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri hingga anak Pemohon hamil;
9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon telah hamil;
10. Bahwa, anak Pemohon telah menamatkan pendidikan tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXXXXXXX yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah mendesak dan harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama XXXXXXXX yang ingin dinikahkan oleh Pemohon namun anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, untuk itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal I Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, baik karena

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan syarat pernikahan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun anak Pemohon berkeinginan untuk segera menikah karena anak Pemohon merasa telah siap secara fisik maupun mental untuk membangun sebuah rumah tangga, dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini telah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon sehingga anak Pemohon hamil, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan lahir anak di luar pernikahan yang sah maka hakim menilai telah terdapat alasan yang mendesak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | | | |
|----|----------------|---|----|---|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 100.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 7. | Jumlah | : | Rp | 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bhn